



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No.64 Semarang 50126– Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063, Faksimile: (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01-1396 3 Oktober 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Kajian Pembentukan Paguyuban BPD

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/4054/2022 tanggal 27 September 2022 Perihal Permohonan Kajian Pembentukan Paguyuban BPD se-Kabupaten Sukoharjo, bersama ini Kami sampaikan sebagai berikut :

1. Hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dilindungi dalam Pasal 28 E Undang- Undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengatur mengenai larangan bagi anggota Bada Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut.

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
4. Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengatur bahwa anggota BPD diberhentikan apabila melanggar larangan sebagai anggota BPD.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, belum mengatur tentang Forum komunikasi atau Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa.

Kesimpulan

Bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa dibentuknya Paguyuban BPD di Kabupaten Sukoharjo diharapkan tercipta hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memajukan

desa-desa di Kabupaten Sukoharjo dengan saling memberikan pemahaman, informasi, dan kontribusi positif dalam pembangunan desa.

Bahwa Larangan yang perlu dihindari setiap Anggota BPD telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin

NIP 196305281985031002



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 27 September 2022

Kepada :

Nomor : 180 / 4054 / 2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kajian
Pembentukan Paguyuban
BPD se-Kabupaten
Sukoharjo.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Menindaklanjuti adanya pembentukan Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan kajian hukum/*legal opinion* terkait dengan pembentukan paguyuban BPD dimaksud ditinjau dari aspek politis-yuridis.

Kajian hukum/*legal opinion* dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tersebut akan kami jadikan sebagai salah satu referensi dalam menanggapi adanya Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sukoharjo di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH,



WIDODO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008

Tembusan: Surat ini disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo sebagai laporan.